

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara umum. BTM mengumpulkan dana melalui bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka, sementara dana tersebut disalurkan melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha.¹ Pembiayaan merupakan sebuah kegiatan utama dalam lembaga keuangan syariah, termasuk BTM, karena pendapatan terbesar berasal dari pendapatan dalam kegiatan usaha pembiayaan yang diperoleh melalui bagi hasil. Dalam pembiayaan syariah, BTM dan anggotanya berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip syariah yang melarang bunga konvensional.²

BTM akan memiliki peran menjadi investor dalam usaha para anggotanya. Keuntungan atau pendapatan dari usaha tersebut akan dibagi antara BTM dan anggota berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Maka, pembiayaan syariah melalui bagi hasil tidak melibatkan bunga tetapi berorientasi pada pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip keadilan. Jadi BTM berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

¹ K Azmi, "A Implementasi Manajemen Strategi di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat," *Journal Of Science Education And Management* Vol. 1 (2022): 76.

² T Mardiono dan NM Pangaribuan, "Analisis Perputaran Modal Kerja Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sakinatul Ummah Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur," *FIDUSIA* Vol. 3 (2019): 90.

akses pembiayaan kepada anggotanya untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pendekatan syariah yang mengutamakan keadilan dan pembagian keuntungan, BTM bisa membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.³

Saat ini, perkembangan dan pertumbuhan BTM terus berlangsung pesat. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kabupaten Kediri, di mana 2 (dua) BTM telah beroperasi dan membuka beberapa kantor cabang. Peran BTM sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana melalui simpanan tabungan dan berjangka. Kegiatan utama BTM adalah pembiayaan syariah, di mana prinsip-prinsip syariah diikuti, memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi antara BTM dan anggotanya secara adil.

Data terkait BTM di Kabupaten Kediri akan diungkap untuk memberikan gambaran tentang kontribusi mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, informasi terkait *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang juga merupakan sebuah lembaga keuangan syariah lainnya di Kabupaten Kediri akan dimasukkan oleh peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perkembangan keuangan syariah di daerah tersebut.

Berikut ini perbandingan antara BTM Surya Kencana, BTM Surya Melati, dan BMT UGT, yaitu:

³ N Syamsiyah dan AM Syahrir, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung," *Al Amin: Jurnal Kajian* Vol. 3 (2019): 11.

Tabel 1.1
Data BTM di Kabupaten Kediri
Tahun 2023

No	Nama Lembaga	Kategori	Keterangan
1	BTM Surya Kencana	Tahun berdiri	2002
		Alamat kantor pusat	Jl. Raya Brenggolo No.227, Brenggolo, Kec. Plosoklaten.
		Pelayanan pendanaan	<i>Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Bai' Bitsaman Ajil, dan Pembiayaan Qordhul Hasan</i>
		Jumlah Karyawan	13
		Jumlah Anggota	2020 : 191 2021 : 194 2022 : 196
		Produk	- Simpanan <i>Mudhorobah</i> - Simpanan <i>Mudhorobah</i> Berjangka - Simpanan <i>Wadiah</i> - Simpanan Haji, Umroh - Tabungan Aqiqoh dll - Pembiayaan <i>Murobahah</i> - Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Pembiayaan <i>Mudharobah</i> - Pembiayaan <i>Ijarah</i> - Pembiayaan <i>Cord Hasan</i>
2	BTM Surya Melati	Tahun berdiri	2000
		Alamat kantor pusat	Jl. Pemuda No.35, Kerkep, Kec. Gurah.
		Pelayanan pendanaan	<i>Mudharabah, Murabahah, Ijarah dan Wakalah</i>
		Jumlah Karyawan	11
		Jumlah Anggota	2020 : 106 2021 : 107 2022 : 100
		Produk	- Simpanan <i>Al-Wadi'ah</i> (SIWADA) - Simpanan <i>Mudharabah</i> Berjangka (SIMUKA) - Tabungan Haji dan Umroh - Tabungan Qurban dan Aqiqah - Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Pembiayaan <i>Mudharabah</i>

			- Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
3	BMT UGT Nusantara	Tahun berdiri	1997
		Alamat kantor pusat	Jl Raya Mojo, Dsn Petok RT/RW 01/02, Kec Mojo, Kediri,
		Pelayanan Pendanaan	<i>Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Wakalah Bil Ujrah dan Multijasa</i>
		Jumlah Karyawan	10
		Jumlah Anggota	2020 : 173 2021 : 185 2022 : 191
		Produk	- Tabungan Umum Syariah - Tabungan Haji dan Umroh - Tabungan Qurban - Tabungan MDA (Mudharabah Berjangka) - UGT GES (Gadai Emas Syariah) - UGT MUB (Modal Usaha Barokah) - UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) - UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) - UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) - UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Sumber : Data Observasi dan Diolah Peneliti⁴

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa poin menarik dalam perbandingan antara BTM Surya Kencana, BTM Surya Melati, dan BMT UGT Nusantara. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah variasi produk pembiayaan yang mereka tawarkan. BTM Surya Kencana, yang didirikan pada tahun 2002, menawarkan berbagai jenis layanan pendanaan syariah, seperti *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Bai' Bitsaman Ajil*, dan Pembiayaan *Qordhul Hasan*. Keberagaman produk ini menjadi daya tarik bagi pelanggan yang mencari opsi investasi syariah yang beragam.


BTM Surya Kencana juga menonjol karena merupakan lembaga pendanaan syariah paling muda dalam kelompok ini, tetapi menawarkan

⁴ Data Observasi di BTM Surya Kencana dan BTM Surya Melati Kabupaten Kediri Pada 27 Mei 2023.

beragam produk yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai jenis pelanggan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian lebih lanjut di BTM Surya Kencana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang model bisnis dan strategi pendanaan syariah yang mereka terapkan.


Selanjutnya, perbandingan antara BTM Surya Kencana, BTM Surya Melati, dan BMT UGT Nusantara juga mengungkap perbedaan dalam beberapa aspek lainnya. Misalnya, BTM Surya Kencana memiliki jumlah karyawan sebanyak 13 orang, sedangkan BTM Surya Melati 11 karyawan dan BMT UGT Nusantara 10 orang karyawan. Selain itu, jumlah anggota dan jenis produk yang ditawarkan juga berbeda-beda di antara ketiga lembaga keuangan syariah ini. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik masing-masing lembaga keuangan syariah. Dengan keberagaman produk dan pelayanan yang ditawarkan, BTM Surya Kencana muncul sebagai subjek penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Adapun data pembiayaan bermasalahan di BTM Surya Kencana yakni:

Gambar 1.1
Grafik Pembiayaan Bermasalahan di BTM Surya Kencana Jaya
di Desa Brenggolo Plosoklaten Kabupaten Kediri
Tahun 2018-2022




Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa BTM Surya Kencana Jaya di Desa Brenggolo berhasil mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah, yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah pembiayaan bermasalah setiap tahunnya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang penanganan pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan perbandingan dengan lembaga sejenis. Hal ini untuk memberikan perbandingan yang lebih baik terkait kinerja penanganan pembiayaan bermasalah antara BTM Surya Kencana Jaya dengan BTM lain, jadi memperkaya analisis dan memastikan validitas temuan. Seperti yang bisa dilihat di gambar 1.2 dan 1.3 berikut:

Gambar 1.2
Grafik Pembiayaan Bermasalah di BTM Surya Melati
di Jl. Pemuda No.35 Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
Tahun 2018-2022



Gambar 1.3
Grafik Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Nusantara
di Jl. Raya Mojo Dsn Petok RT/RW 01/02 Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri
Tahun 2018-2022




Jadi berdasarkan gambar-gambar yang dianalisis menunjukkan bahwa BTM Surya Kencana Jaya memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang lebih rendah dalam beberapa tahun terakhir yang memiliki sistem pengawasan risiko dan manajemen pembiayaan yang lebih efektif. Penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbak Dita Arizona, sekretaris di BTM Surya Kencana Jaya, mengungkapkan bahwa lembaga tersebut menghadapi peningkatan tantangan pembiayaan bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah mencapai Rp1.517.259.500. Sebagai respons terhadap situasi ini, pada tahun 2021, entitas tersebut menerapkan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Security*) sebagai dasar penilaian dalam memberikan pembiayaan.

Langkah-langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap ketidakpastian ekonomi dan dampak pandemi COVID-19 yang signifikan di kesejahteraan ekonomi masyarakat. Prinsip 5C+1S digunakan untuk lebih berhati-hati dalam nilai calon peminjam, memastikan kepatuhan terhadap syariah, dan memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Sejak tahun 2021, implementasi prinsip-prinsip ini menghasilkan penurunan bertahap dalam pembiayaan bermasalah, mencerminkan komitmen dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan.

Langkah-langkah tersebut guna mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih terkendali pada masyarakat. Sejak itu, tren pembiayaan bermasalah di BTM Surya Kencana Jaya alami penurunan signifikan dari tahun 2021 hingga 2022, dengan jumlah pembiayaan bermasalah yang berkurang hingga Rp. 545.438.000 tahun 2022.

Secara keseluruhan, respons proaktif BTM Surya Kencana Jaya terhadap tantangan ekonomi dan pandemi telah membawa perbaikan yang signifikan dalam manajemen risiko dan pembiayaan. Penurunan pembiayaan bermasalah mencerminkan keberhasilan implementasi prinsip 5C+1S, sekaligus mendukung upaya pemulihan ekonomi dan memberikan akses pembiayaan yang lebih terkendali kepada masyarakat Desa Brenggolo.⁵ Adapun data mengenai total pembiayaan yang disalurkan dan total pembiayaan yang bermasalah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo yakni:

Gambar 1.4
Total Pembiayaan di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya
Desa Brenggolo Plosoklaten Tahun 2018-2022



Sumber : Data Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya⁶

⁵ Wawancara bersama Mbak Dita Arizona selaku Sekertaris di KSPPS BTM Surya Kencana Plosoklaten Desa Brenggolo Pada 05 Juni 2023.

⁶ Data Keuangan di BTM Surya Kencana Jaya di Desa Brenggolo Tahun 2018-2023.

Berdasarkan gambar 1.4 di atas maka pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo terus mengalami peningkatan. Kemudian kondisi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo dari tahun 2018-2022 menunjukkan tren penurunan. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerapan prinsip 5C+1S yang diterapkan oleh KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo. Prinsip 5C+1S meliputi karakter, kapasitas, modal, kondisi, *colateral*, dan suplai. Dengan menerapkan prinsip ini, KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Adapun makna pembiayaan bermasalah sendiri yakni situasi di mana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau koperasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi koperasi, baik karena dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Rena Maya Sari dengan judul Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung menampilkan hasil jika mplementasi penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung terbukti menjadi langkah yang tepat.⁸

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2013), 57.

⁸ Rena Maya Sari, "Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerepan prinsip 5C+1S yang dilaksanakan oleh KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten dalam mengurangi pembiayaan bermasalahnya. Makna prinsip 5C+1S dalam dunia perbankan yakni prinsip-prinsip yang digunakan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, dengan tujuan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *character, capacity, capital, collateral, condition, dan security*.⁹

Pada Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan prinsip 5C+1S. Pasal-pasal tersebut yang dimaksud adalah: (1) Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan prinsip-prinsip perbankan syariah, termasuk prinsip 5C yang terkait dengan evaluasi calon nasabah. (2) Pasal 23 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tanggung jawab bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, yang juga mencakup penilaian terhadap calon nasabah. (3) Pasal 34-40 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan prinsip kehati-hatian yang harus diikuti oleh para bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam hal evaluasi calon nasabah dan pembiayaan.¹⁰

Adapun dalam salah satu Firman Allah terdapat prinsip 5C+1S yang berbunyi:

⁹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 43.

¹⁰ *Undang-Undang Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat : 6)¹¹

Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam proses penyaluran pembiayaan, pentingnya melakukan analisis yang terkait dengan latar belakang debitur untuk memastikan kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah di masa depan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan bank.¹² Hal ini seperti yang dilaksanakan oleh KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo dalam upayanya untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah dengan menerapkan prinsip 5C+1S, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penerapan Prinsip 5C+1S pada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya
Desa Brenggolo Plosoklaten Kabupaten Kediri

No	Prinsip	Penerapan
1	<i>Character</i> (Karakter)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi terhadap karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan, termasuk integritas, kejujuran, dan reputasi mereka. - Selalu meminta persetujuan kepada ketua apakah calon nasabah di terima atau tidak. - Memberikan pelayanan dan penanganan yang baik kepada nasabah, menjaga hubungan baik, dan komunikasi yang efektif. - Memiliki karakter yang berbasis syariah pada prinsip-prinsip Islam dalam semua operasionalnya.

¹¹ Agus Hidayatulloh, penerj., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 683.

¹² Ryandono dan Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, 56.

2	<i>Capacity</i> (Kemampuan)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang akan mendapatkan pembiayaan, termasuk penilaian terhadap pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki. - Memiliki kapasitas dalam mengelola administrasi keuangan dan operasional dengan baik. - Memiliki karyawan yang kompeten dan terampil dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3	<i>Capital</i> (Modal)	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki modal yang memadai untuk bisa terus menjalankan operasionalnya, seperti misalnya simpanan modal, simpanan wajib, dan modal penyertaan dari anggota. - Menilai kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah untuk mengelola bisnis, termasuk analisis terhadap kecukupan modal yang dimiliki.
4	<i>Collateral</i> (Jaminan)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi agunan yang diberikan kepada nasabah sebagai jaminan pembayaran. - Melakukan penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh nasabah untuk memastikan bahwa nilai jaminan mencukupi untuk pembiayaan yang diberikan. - Jaminan yang diberikan oleh nasabah harus dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan.
5	<i>Condition</i> (Kondisi)	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai keadaan usaha nasabah secara keseluruhan, termasuk peluang pertumbuhan usaha di masa depan. - Menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan standar aturan dan prosedur operasi yang telah ada. - Mengikuti peraturan dan regulasi yang berlaku dalam industri keuangan syariah.
6	<i>Security</i> (Keamanan)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi, evaluasi, dan mengendalikan risiko yang memengaruhi stabilitas operasional dan keuangan. - Menggunakan sistem keamanan terkini untuk melindungi data dan aset perusahaan. - Mematuhi regulasi keuangan syariah dan bisnis, termasuk perlindungan konsumen dan perpajakan. - Melakukan pelatihan rutin untuk menghadapi situasi keamanan dan risiko, termasuk penipuan. - Melakukan pemantauan berkelanjutan dan audit berkala untuk memeriksa kepatuhan dan risiko. - Mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam semua tindakan keamanan dan pengelolaan risiko.

Sumber : Data Observasi dan Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel yang disajikan, KSPPS BTM Surya Kencana Desa Brenggolo terlihat selalu berkomitmen untuk berusaha melaksanakan atau

melakukan penilaian yang cermat terhadap calon nasabahnya. Langkah ini diambil untuk mengurangi berbagai risiko pembiayaan bermasalah dan memastikan kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Penerapan prinsip 5C+1S, yang melibatkan analisis karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi, menjadi dasar utama bagi KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo dalam mengelola risiko pembiayaan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam pengambilan keputusan, melalui musyawarah yang melibatkan aktif anggota, juga menjadi nilai tambah yang memungkinkan kontribusi aktif anggota dalam kebijakan, solusi masalah, dan sengketa.

Sebagai hasilnya, muncul berbagai kendala dan permasalahan yang menyoroti pentingnya penerapan prinsip 5C+1S untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Kendala tersebut menjadi motivasi untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut tentang. **“Peran Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C+1S di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana peran penerapan prinsip 5C+1S dalam upaya mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C+1S di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Untuk mengetahui peran penerapan prinsip 5C+1S dalam upaya mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang berharga dalam kajian ilmu terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C+1S untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi KSPPS BTM Surya Kenca Jaya Plosoklaten

Harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan panduan strategis kepada KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam penerapan prinsip 5C+1S dalam upaya mengurangi pembiayaan bermasalah serta dapat memperoleh wawasan baru dan perspektif yang dapat diterapkan dalam pengembangan lembaga mereka.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hapannya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan materi pembelajaran dalam program studi terkait di perguruan tinggi.

c. Bagi Pembaca

Semoga hasil dari penelitiannya peneliti ini dapat dijadikan sebagai acuan awal bagi pembaca yang ingin mengkaji materi penelitian yang sama.

d. Bagi Peneliti

Semoga dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Rena Maya Sari Tahun 2022 yang berjudul “*Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penilaian prinsip 5C+1S di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung efektif mengurangi pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah penjadwalan kembali (*Rescheduling*) untuk menyesuaikan jadwal pembayaran angsuran nasabah. Selain itu, dilakukan peninjauan ulang persyaratan (*Reconditioning*) dengan menghubungi nasabah secara langsung untuk memahami alasan tunggakan. Jika penyebabnya jelas, BMT memberikan kemudahan dalam pembayaran angsuran. Jaminan yang

dimiliki nasabah juga dijual untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.¹³ Persamaannya dengan penelitian ini yakni meneliti mengenai penerapan prinsip 5C+1S dalam upaya mengurangi permasalahan bermasalah yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak fokus kepada perspektif Ekonomi Islam dan tidak meneliti kendala dan solusi yang diberikan.

2. Penelitian Agestina Pinatih Tahun 2023 berjudul “*Penerapan Prinsip 5C dalam Menilai Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Griya Hasanah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan)*.”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan telah menerapkan prinsip 5C sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan Griya Hasanah Islam. Meskipun prinsip 5C telah diterapkan secara maksimal, masih terdapat pembiayaan bermasalah akibat kurang telitnya pihak bank dalam menilai karakter calon nasabah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap penilaian karakter dan kondisi ekonomi calon nasabah, serta mewaspadaikan prospek yang mungkin terjadi di masa mendatang untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah.¹⁴ Ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitiannya peneliti yaitu meneliti tentang penerapan prinsip 5C dan

¹³ Rena Maya Sari, “Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung” (Skripsi, 2022, UIN Raden Intan Lampung,.).

¹⁴ Agestina Pinatih, “Penerapan Prinsip 5C dalam Menilai Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Griya Hasanah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan).” (Skripsi, 2023, IAIN Kediri,.).

upaya pencegahan pembiayaan bermasalah. Namun, perbedaannya objek penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Dewi Sartika Nasution Tahun 2022 yang berjudul *“Efektivitas Implementasi Prinsip 5C dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Rahmat Semen Kediri.”*

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun implementasi Prinsip 5C di BMT Rahmat Semen Kediri belum optimal, namun efektivitasnya dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat dikatakan berhasil. Jumlah pembiayaan bermasalah berhasil dikurangi berkat penerapan prinsip ini, dan pembiayaan murabahah tetap menjadi jenis pembiayaan yang diminati oleh calon anggota yang mengajukan pembiayaan.¹⁵ Persamannya penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penerapan prinsip 5C untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di sebuah lembaga. Namun, perbedaannya di fokus pembahasan yang tidak hanya pada pembiayaan murabahah dan objek penelitian yang berbeda.

4. Penelitian oleh Asmandar Tahun 2022 *“Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.”*

Hasil penelitiannya Asmandar di atas menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C 1S oleh Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah sesuai dengan

¹⁵ Yuliana Dewi Sartika Nasution, “Efektivitas Implementasi Prinsip 5C dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Rahmat Semen Kediri” (Skripsi, 2022, IAIN Kediri).

ketentuan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan menurunnya jumlah pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah atau macet dari setiap nasabah yang telah menerima pembiayaan *musyarakah*. Dengan pendekatan yang hati-hati dan selektif, bank berupaya memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tetap lancar dan nasabah dapat melakukan pembayaran dengan lancar.¹⁶ Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang penerapan prinsip 5C 1S dalam sebuah lembaga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu tersebut tidak berfokus untuk mengurangi pembiayaan yang bermasalah dan objek penelitian yang berbeda.

5. Penelitian oleh Yunus Yosvia Tahun 2021 dengan judul “*Peran Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.*”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian 3C (*collateral, capacity, capital*) dalam penyaluran pembiayaan. Peran prinsip ini cukup baik dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. Penilaian jaminan dilakukan untuk pembiayaan di atas 2 juta. Kemampuan membayar diperiksa dari pendapatan dan pengeluaran anggota setiap bulan, dan penilaian modal dilakukan dengan melihat berapa modal anggota. Data menunjukkan penurunan signifikan pembiayaan bermasalah di tahun 2019 dan 2020

¹⁶ Asmandar, “Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

berkat penerapan prinsip kehati-hatian.¹⁷ Persamaannya dengan penelitiannya peneliti ini yakni proses menerapkan sebuah metode guna mengurangi pembiayaan bermasalah di lembaga KSPPS. Sedangkan perbedaannya metode yang diterapkan antara prinsip 5C 1S dan prinsip kehati-hatian dan objek penelitian yang berbeda.

¹⁷ Yunus Yosvia, “Peran Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri” (Skripsi, IAIN Kediri, 2021).